BAB IV

KESESUAIAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN SUAMI ISTRI IDIOT DENGAN HUKUM ISLAM

A. Kesesuaian Pemenuhan Kadar Nafkah Suami Idiot dengan Hukum Islam

Penghasilan yang didapat oleh Wandi dan Mesidi jauh dari rata-rata penghasilan orang normal lainnya. Keduanya hanya mendapat upah sebesar Rp. 6.000,- sampai Rp. 20.000,- tiap kali kerja, dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, karena menunggu perintah dari orang yang membutuhkan tenaga mereka. Sehingga kadang seringkali kebutuhan keseharian keluarga mereka tidak tercukupi, karena sedikitnya nominal yang mereka peroleh dari kerja mereka.

Penghasilan mereka yang jauh dari rata-rata membuat Wandi dan Mesidi tidak pernah membelikan baju untuk istrinya maupun anaknya, di samping karena minimnya penghasilan mereka, juga karena mereka tidak mengerti keharusan membelikan pakaian yang pantas untuk anak dan istrinya. Ketidak mampuan mereka untuk berpikir membangun suatu rumah bagi dia, istri dan anaknya. Sehingga, Wandi harus tinggal di rumah kediaman keluarga Sarinem. Begitu juga dengan Mesidi yang masih tinggal di kediaman rumah Boini dan tinggal dengan kakak iparnya yang menderita idiot pula.

Wandi dan Mesidi sudah berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, walaupun dengan keadaan yang dibatasi oleh pelabelan yang mereka sandang, idiot. Upah hasil kerja mereka, langsung mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serahkan kepada istri mereka masing-masing untuk dibelanjakan. Begitu keseharian pelaksanaan nafkah yang terjadi di dua keluarga idiot ini.

Layaknya keadaan keluarga Mesidi dan Wandi, dengan penghasilan yang tidak pasti. Bila dilihat dengan pendapat jumhur ulama, Wandi dan Mesidi telah melakukan pemenuhan nafkah dengan baik. Karena keduanya memberikan nafkah dengan semampu mereka dengan hasil usaha mereka sendiri. Dengan uang Rp. 6.000,- yang merupakan upah yang dihasilkan oleh Wandi dan Mesidi, sudah dianggap cukup oleh istri dan keluarga mereka. Dari pernyataan cukup inilah, pemenuhan kadar nafkah suami idiot ini dikatakan sesuai dengan jumhur ulama selain madhab Syafi'i. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.[1] Dengan alasan bahwa nafkah tidak ditentukan oleh syara', dan besarnya nafkah ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi sang suami, apakah suami tersebut dalam keadaan ekonomi yang mudah atau sulit.

Berbeda bila dilihat dengan madhab Syafi'i, dimana penghasilan Mesidi dan Wandi yang rata-rata hanya Rp. 6.000 atau Rp. 7.000, maka mereka berdua belum memberikan nafkah sesuai kadarnya. Karena menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa yang dijadikan standar dalam standar nafkah

---

[1] Abī Muhammad 'Abdullōhi ibnu Aḥmad bin Qudāmah, *Al-Mugniy; fī FiqhiAl-Imāmu Aḥmad ibnu Ḥanbal Asy_Syaibāni,* juz VII, (Beirut: Dāru Al-Fikri, 1983), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, apakah dia termasuk kaya, miskin, atau tengah-tengah.

Imam Syafi'i merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya, kewajibannya adalah dua *mud*, 1 *mud* = 1 kati atau 800 gram. Untuk suami yang miskin adalah satu *mud*, sedangkan yang pertengahan adalah satu setengah *mud*.[2] Dasar dari penetapan kadar nafkah ini adalah pemaknaan Imam Syafi'I terhadap ayat ke-7 dalam surat At-Ṭalaq dengan komentar sebagai berikut:

> Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah bagi orang yang berkecukupan dan orang kesulitan dalam hal nafkah. Batas minimal yang harus dikeluarkan oleh suami miskin untuk istrinya adalah sesuai dengan nominal yang menjadi budaya daerah setempat. Kadar yang harus dipersiapkan adalah kadar untuk menegakkan badan sesorang, tidak boleh dari kurang dari 1 *mud* dengan ukuran *mud* Nabi setiap harinya dari makanan pokok daerah setempat.
> Dan apabila suaminya termasuk orang yang diberi kemudahan rezekinya, maka ia harus member nafkah sebesar 2 *mud* seukuran *mud* Nabi.
> Batas kewajiban nafkah adalah satu *mud*, yang bersumber pada pemberian Nabi kepada orang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan berupa satu keranjang yang berisi 15 atau 20 *Ṣha'* kurma kepada 60 miski, sehingga masing-masing orang mendapat jatah 1 *mud*..
> Dua *mud* dipatok sebagai batas maksimal yang wajib, lantaran Nabi menjadikan dua *mud* sebagai *fiẓyah kafārah* disebabkan mengganggu (binatang di tempat suci) bagi setiap orang miskin dan kadar nafkah yang sedang adalah satu setengan *mud*, sehingga aku tidak mengurangi dan tidak akan melebihi dari ini".

Dari data yang didapat keluarga Mesidi dan Wandi termasuk keluarga yang sangat miskin dengan kartu KK (Kepala Keluarga) berwarna merah. Bila hal ini dilihat dengan pendapat Imam Syafi'i, maka mereka harus memberikan jumlah nafkah berupa makanan sebanyak 1 *mud* atau 800 gram

---

[2] Abu Zakariyyā bin Syarof An-Nawawī, *Minhāju At-Ṭolibīn wa 'Umdatu al-Muttaqīn fi al-Fiqhi,* (Maktabatu as-Saqofah, tt), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada istrinya. Dengan penghasilan keduanya sebesar Rp. 6.000,- maka berarti mereka belum bisa memenuhi kadar nafkah menurut Imam Syafi'i.

Makanan pokok di Indonesia adalah beras, jika harga beras yang berlaku di pasaran sekarang adalah Rp. 8.500,- perkilo nya. Maka bila 1 *mud* dipersamakan dengan 800 gram, maka Wandi dan mesidi tidak mencapai kadar nafkah tersebut, dengan kalkulasi 1kg: Rp. 8.500,-, 1 kg: 10 ons, 1 ons: 100 gram, 800gram: 8 ons. Jadi per ons beras harganya adalah Rp. 850,-, maka dari 8 ons beras harga yang harus dibayar adalah 8 x Rp. 850,- : sebesar Rp. 6.800,-. Sedangkan penghasilan mereka Rp. 6.000,- dengan intensitas yang tidak pasti.

Ketidak sesuaian ini, hanya terjadi jika dilihat dengan pendapat Syafi'iyah. Namun bila dilihat dengan maẓhab lain, maka semua itu tergantung pada kemampuan suami. Dan juga bila kadar nafkah disesuaikan dengan *kafārah* terdapat perbedaan antara keduanya. Karena *kafārah* berbentuk denda dan hukuman, sedangkan nafkah adalah kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dibatasi sesuai kebutuhan, yang juga sebagai pengganti. Sebab, seorang yang menahan orang lain demi kepentingannya dan menghalanginya untuk mencari rizki, maka harus dipenuhi kebutuhannya.

B. Kesesuaian Waktu Pembayaran Nafkah Suami Idiot dengan Hukum Islam

Wandi biasanya langsung menyerahkan uang hasil kerjanya kepada Sarinem istrinya, dan Sarinem membelanjakannya untuk keperluan sehari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan arahan dari ibu dan juga Tumini kakak kandungnya. Bila ada kekurangan maka keluarga Supangat yang ikut membantu menutupi kekurangan tersebut. Hal itu dilakukaan jika keluarga Supangat dan Tumini saat itu mempunyai kelebihan rizki. Tidak jauh berbeda dengan keluarga Mesidi, Mesidi menunggu pekerjaan dari pak lurah dulu agar bisa menghasilkan uang. Jika tidak ada, maka otomatis hanya menganggur saja tanpa ada tambahan penghasilan. Namun terkadang ada bantuan dari pihak relawan, daerah maupun instansi tertentu yang memberi bantuan.

Di atas dikemukakan bahwa menurut kalangan Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Ḥanabilah bahwa kewajiban nafkah dibebankan setelah istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam hubungan yang dihalalkan. Sedangkan menurut ulama Ḥanafiah bahwa kewajiban nafkah diberlakukan setelah terjadinya akad nikah yang sah. Apabila pemberian uang oleh Wandi maupun Mesidi langsung kepada istri Wandi dan Mesidi setelah akad dilakukan, meskipun tanpa adanya penyerahan diri dari istri kepada Wandi dan istri Mesidi kepada Mesidi. Maka dapat dikatakan relevan dengan pendapat Hanafiyah. Jika ada penuntutan harus ada penyerahan diri istri kepada suami, tapi dengan adanya hubungan seksual yang mereka lakukan maka hal itu sebagai tanda bahwa istri sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Wandi dan Mesidi.

Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa para ulama sunni berbeda pendapat mengenai mekanisme pembayaran nafkah. Ulama Ḥanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa waktu pemberian nafkah oleh suami tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kemudahan baginya, baik nafkah tersebut diberikan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dapat diberikan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok. Dilihat dengan Ḥanafiyah dan Malikiyah sudah relevan dengan Wandi dan Mesidi, karena Wandi dan Mesidi membayar nafkah sesuai kemudahan. Mereka memberikan uang hasil kerjanya langsung kepada istri mereka, yang nantinya uang itu akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seandainya dituntut untuk dibayarkan tiap hari atau tiap minggu maka mereka mengalami kesulitan, mengingat pendapatan mereka tergantung pekerjaan yang tidak menentu ada. Sehingga uang yang Wandi dan Mesidi dapatkan dibayarkan setelah mendapat upah dari pekerjaan yang tidak menentu itu.

Apabila dilihat dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, suami harus memberikan atau membayar nafkah kepada sang istri setiap terbit fajar perharinya karena itu merupakan awal waktu suatu kebutuhan dengan kadar timbangan dan jenis makanan pokok sesuai dengan *'urf* dan kebiasaan yang berlaku pada tempat tersebut. maka berarti Wandi dan Mesidi harus memberikan nafkah setiap hari, padahal penghasilan yang didapat tidak setiap hari, dan kebiasaan orang di desa adalah dengan mengutamakan dan memperbanyak sumber karbohidrat (berupa nasi) dan lauk-pauk secukupnya, maka dengan uang Rp. 6000,- tidak mungkin bagi keluarga mereka untuk tercukup kebutuhan hidupnya dengan intentensitas 3 kali makan, sehingga pelaksanaan pembayaran nafkah yang dilakukan oleh Wandi dan Mesidi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan dengan pendapat ini karena Wandi dan Mesidi membayar nafkah saat mendapatkan upah dari pekerjaan yang tidak menentu (*serabutan).*

Sarinem maupun anaknya tidak pernah dibelikan baju oleh Wandi. Hal ini disebabkan atas tidak pahamnya Wandi terhadap keharusannya untuk membelikan istri dan anaknya pakaian yang layak. Tidak berbeda pula dengan keluarga Boini dan Mesidi, Mesidi tidak pernah membelikan pakaian bagi Boini maupun Bunga Lestari, sehingga yang membelikan baju bagi mereka adalah kerabat mereka, minimal saat lebaran idul fitri.

Apabila dilihat dengan pendapat empat mazhab, tidak ada kesesuaian antara praktek pemenuhan nafkah berupa sandang yang dilakukan oleh Wandi dan Mesidi dengan hukum Islam, karena Untuk pemberian nafkah berupa *sandang*, imam 4 mazhab pun berbeda pendapat mengenai waktu pemberiannya, Malikiyah dan Ḥanabilah menyatakan bahwa waktu pemberiannya adalah di setiap awal tahun dan cukup sekali dalam satu tahun, sedangkan Syafi'iyah dan Ḥanafiyah menyatakan, pembayarannya adalah setiap enam bulan sekali pada musim kemarau dan musim penghujan di mana dengan pergantian musim ini, maka kebutuhan terhadap jenis bajuu pun berbeda. Misalnya, pada saat musim penghujan maka jenis baju yang dibutuhkan adalah baju yang tebal dan menghangatkan badan, berbeda lagi pada saat musim kemarau yang dibutuhkan adalah baju yang tidak terlalu tebal dan sejuk untuk dipakai[3].

---

[3] Wahbah, *al-Fiqhu Al-Islām,* 7389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah meberikan pendapat mengenai batasan atas dasar kemudahan dan keadaan sulit dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam keadaan ekonomi yang mudah (kaya), maka jenis *sandang* yang harus diberikan berupa baju yang halus (berkualitas bagus) dari kain sutra, sedangkan untuk yang mengalami kesulitan dalam ekonominya maka boleh membelikan baju dengan jenis baju yang kasar yang terbuat dari kapas/ lena yang kasar. Dan bagi yang berekonomi sedang adalah antara keduanya. *Sandang* yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya minimal adalah baju yang menutupi badan, celana (sesuatu yang menutupi badan bagian bawah dan menjaga aurat), jilbab/ penutup kepala, alas kaki bisa berupa sandal, sepatu dan lain sebagainya. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam yang dikemukakann oleh empat Imam madhab karena baik Wandi maupun Mesidi tidak mengerti dan tidak faham mengenai kewajiban sebagai seorang suami untuk membelikan baju bagi istrinya, sehingga yang membelikan bagi istri maupun anak-anak mereka adalah kakak maupun saudara-saudara mereka, atau bantuan baju dari para dermawan.

C. Sumber Pemberian Nafkah

Sumber pemberian nafkah adalah sumber penghasilan dari suami idiot yang mereka hasilkan dari manapun hasilnya, yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi nafkah. Sumber pemberian nafkah tersebut dari dua hal, yaitu:

1. Hasil kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber pendapatan dari suami idiot ini tidak pasti, karena kedua suami idiot tersebut mencari penghasilan dengan *serabutan,* dalam arti keduanya bekerja kalau ada yang menyuruh untuk membantu pekerjaan pertanian seperti *macul* (mencangkul), *ngarit* (mencari rumput), *nandur polowijo* (menanam tanaman bahan pokok seperti padi kacang jagung dan lain-lain), mengurus di peternakan hewan milik desa dan lain-lain. Sehingga penghasilan yang didapat tidak pasti, dengan minimal Rp. 6.000,- dan maksimal Rp. 20.000,- dan upah ini tidak setiap hari didapat.

Mengenai kadar dan pemberian nafkah sudah dijelaskan di atas. Sehingga cara yang diberikan oleh Wandi maupun Mesidi adalah dengan cara *tamkīn,* yaitu suami mengurusi segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri yaitu berupa makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang pantas. Hendaknya ketiga kebutuhan pokok tersebut disesuaikan dengan kebutuhan suami. Selama suami telah menjalankan kewajiban-kewajiban ini dengan sepatutnya, maka sang istri tidak berhak untuk menuntut kepada hakim agar menetapkan nafkah suaminya.[4]

2. Bantuan dari kerabat dan bantuan-bantuan lainnya

Wandi dan Mesidi membayarkan langsung uang yang mereka dapatkan kepada istri mereka, jika ada kekurangan maka keluarga Wandi

---

[4] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkām an-Nafaqoh Az-Zaujiyah,* Penerjemah: M. Ashim, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Dāru Sunnah Press, 2007), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Mesidi yang akan menambal kekurangan-kekurangan itu. Hal itu pun dilakukakan saat kerabat Wandi dan Mesidi mempunyai rizki yang lebih, karena kelebihan rizki masih relatif sehingga menurut kerabat mereka jika sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka itu sudah dikatakan rizki yang lebih. Terkadang Wandi dan Mesidi mendapat bantuan dari relawan atau instansi tertentu, tapi hal itu tidak bisa dipastikan, karena hanya minoritas dari orang yang menjadi relawan, sehingga yang sering menambal kekurangan kebutuhannya adalah Supangat dan Tumini kakak dari Sarinem, sedangkan untuk pasangan Boini dan Mesidi, mereka mendapatkan bantuan dari kerabat sekitar rumahnya.

Nafkah bila ditinjau dari segi pengeluarannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Nafkah kerabat, nafkah barang milik, dan nafkah istri. Dalam keadaan seperti ini, kerabat menjadi wajib hukumnya untuk membantu kerabatnya yang sedang dalam kesusahan, meskipun 4 imam maẓhab berbeda pendapat mengenai siapa saja yang termasuk dalam kerabat yang wajib menafkahi dan menerima nafkah.

Menurut maẓhab Maliki, nafkah hanya wajib untuk Istri, kedua orang tua dan anak-anak saja. Ada tambahan dalam maẓhab Syafi'I, yaitu tidak hanya istri, anak-anak, dan orang tua saja yang mendapatkan nafkah, tetapi juga segala *uṣul* yang ada di atas kedua orang tua seperti kakek, nenek dan segala *furu'* yang ada di bawah anak-anak seperti cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan untuk maẓhab Ḥanafi lebih luas lagi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan saudara kandung, seperti kakak dan adik kandung sebagai orang yang wajib diberi nafkah dengan segala syaratnya.

Maẓhab Ḥambali memberikan pendapat paling luas mengenai kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, tidak hanya mencakup kerabat dekat saja, tetapi juga keluarga jauh yang masih ada pertalian warisan seperti paman, bibi, sepupu, dan *żawi al-arḥam* yang masih punya hubungan nasab. [5]

Dibandingakan dengan pendapat imam maẓhab yang lain, pemenuhan nafkah keluarga Wandi paling sesuai dengan maẓhab Hanafi, karena yang ikut menanggung beban keluarga Wandi adalah Supangat dan Tumini, sebagai kakak kandung dari Sarinem dengan rumah yang paling dekat dari kediaman keluarga Sarinem, hal ini dikarenakan orang tua dari Sarinem sudah tidak mampu untuk menanggung kebutuhan hidup mereka, sehingga Supangat dan Tuminilah yang ikut membantu menanggung kebutuhan mereka.

Pemenuhan nafkah keluarga Mesidi dan Boini, paling sesuai dengan maẓhab Ḥanbali, yaitu yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan yang menyebabkan didapatkannya warisan dari kerabatnya.[6] Keluarga Mesidi ini banyak dibantu oleh keluarga Sumaji selaku kerabat dari ayah Boini, hal ini dikarenakan Boini sudah tidak mempunyai orang tua

---

[5] Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmi,* 7349-7352.

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu menanggung kebutuhan, sedangkan kakak Boini sendiri juga mengalami *Down Syndrome* sehingga tidak memungkinkan bagi Boini untuk bergantung kepada kakaknya.

Kakak dari Sarinem dan Sumaji yang merupakan kerabat dari ayah Boini, dikenakan hukum wajib untuk membantu menanggung nafkah mereka, karena nafkah keluarga menjadi wajib dengan syarat sebagai berikut; Pertama, adanya hubungan kerabat yang mewajibkan hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan yang mampu. Kedua, adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Ketiga, kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Keempat, orang yang dibebani nafkah cukup mampu[7] dan satu agama.[8]

D. Pelaksanaan Hak Suami oleh Istri

Yang dimaksud pelaksanaan hak suami oleh istri di sini adalah hubungan timbal balik antara suami istri setelah dibayarkannya nafkah sebagai kewajiban suami, atau dengan kata lain kewajiban istri terhadap suami idiot. Sarinem sebagai istri Wandi memasakkan masakan sebisanya, sebelum dia menikah memang ia tidak terlalu bisa memasak baik itu nasi maupun lauk pauk, tapi setelah menikah ia diberikan pengajaran oleh ibu dan kakaknya, sehingga Sarinem bisa berbelanja dan memasak nasi sendiri untuk suami dan anaknya. Ia juga membelanjakan untuk kebutuhan lainnya atas arahan dari ibunya serta

---

[7] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 176.

[8] Muhammad Ya'qub, *Ahkām an-Nafaqoh*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakak kandungnya Tumini. Sedangkan Boini hanya bisa memasak seadanya, karena dengan kemampuan terbatas ruang geraknya juga terbatasi. Dalam pengurusan anak pun, Boini tidak terlalu mampu, sehingga Bunga Lestari diasuh oleh kerabatnya, hanya terkadang Bunga bermain ke rumah Boini.

Kewajiban istri terhadap suami semuanya berbentuk non materi, misalnya, melayani suami dengan baik, hal ini sudah dilaksanakan oleh Boini dan Sarinem dengan segala usaha semampu mereka, dengan idiot yang mereka derita, mereka mendapatkan keringanan dalam bertindak, karena menurut ulama Ḥanafiyah konsekuensi hukum bagi idiot dipersamakan dengan *ṣobīy mumayyiz*, dengan artian bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan dalam pengasuhan dan pengaturannya selama bermanfaat, maka, diperbolehkan melakukannya tanpa memerlukan izin walinya.[9]

---

[9] 'Umar Sulaiman, *Ahkāmu Az-Zawāj*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id